


Disusun Oleh Ginjar Ikhsan Putra, S.H. (Kasi Kemahasiswaan & Alumni)	SOP Bimbingan Konseling Mahasiswa oleh Tim Penyuluhan dan Bimbingan Konseling (TPBK)	Halaman 1 dari 2
Diperiksa Oleh Fajar Awalia Yulianto, dr., M.Epid (Wakil Dekan III)	 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Nomor Dokumen : 023/SOP/KEMAH/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		Tanggal Revisi : -

1. Tujuan	:	Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan bimbingan konseling oleh TPBK di lingkungan FK Unisba
2. Ruang Lingkup	:	Alur bimbingan konseling mahasiswa oleh TPBK
3. Definisi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa adalah peserta didik aktif yang terdaftar di FK Unisba. 2. Masalah akademik adalah masalah yang terkait dengan kegiatan akademis seperti ketidak lulusan modul atau mata kuliah; IPK < 2 pada semester 4; terancam tidak direkomendasikan naik ke semester 3, 5, dan 7; terancam habis masa studi, tidak memenuhi syarat kehadiran untuk mengikuti ujian; melakukan pelanggaran akademik, 3. Masalah non-akademik adalah Penodaan agama Pelanggaran seksual, Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), pornografi, pelecehan seksual dan seks bebas, Perbuatan pidana : kekerasan fisik, metal, perjudian, perjinan, pencurian, penipuan, penyuapan, korupsi, perjkiam, pencemaran nama baik, pengedaran barang-barang terlarang, kejahatan berbasis teknologi, Menyimpan dan atau memperdagangkan, dan atau membawa dan atau mengkonsumsi narkoba, psikotropika, zat adiktif dan minuman berokohol, Membawa atau menggunakan senjata api dan atau senjata tajam ke lingkungan kampus, Merusak fasilitas kampus atau menggunakan fasilitas kampus tanpa izin, Mengundang pihak luar yang mengisi kegiatan di lingkungan Unisba tanpa izin dari pihak rektor ataupun pejabat yang ditunjuk. Melakukan tindakan penghasutan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman, Berpakaian tidak sopan dan mengandung unsur pelecehan terhadap suku, agama, ras dan golongan tertentu, Berpakaian yang menyebabkan tidak dikenalnya identitas dari yang bersangkutan, Melakukan penyebaran ideologi terlarang dan atau ideologi yang bertentangan dengan pancasila dan ruhudin. 4. TPBK adalah Tim Penyuluhan dan Bimbingan Konseling yang berupaya menampung masalah-masalah mahasiswa yang tidak bisa ditangani oleh dosen wali sehingga permasalahan mahasiswa dapat dicarikan solusi yang terbaik. 5. Kegiatan bimbingan oleh tim TPBK adalah kegiatan memberikan bimbingan kepada mahasiswa yang bermasalah secara non-akademik agar dapat melaksanakan kegiatan akademik dengan menjaga kesehatan mental mahasiswa yang bersangkutan
4. Distribusi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan, Wakil Dekan I, II, dan III 2. Kaprodi PSPD 3. Katahap Akademik dan Profesi PSPD 4. Kasi Kemahasiswaan dan Alumni 5. Kasi Akademik dan Karir Dosen 6. Dosen tahap akademik dan tahap profesi 7. Kepala Lab Klinis 8. Kordinator Years 9. Tim TPBK 10. Mahasiswa Tahap Akademik dan Tahap Profesi
5. Referensi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Rektor No. 113/A.18/SK/Rek/VIII/2023 tentang penyelenggaraan kegiatan akademik di Universitas Islam Bandung 2. Buku panduan kemahasiswaan Unisba 2024 3. Buku Pedoman Akademik Program Studi Pendidikan Dokter 2024/2025
6. Lampiran	:	-

Disusun Oleh Ginjar Ikhwan Putra, S.H. (Kasi Kemahasiswaan & Alumni)	SOP Bimbingan Konseling Mahasiswa oleh Tim Penyuluhan dan Bimbingan Konseling (TPBK)	Halaman 2 dari 2
Diperiksa Oleh Fajar Awalia Yulianto, dr., M.Epid (Wakil Dekan III)	 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Nomor Dokumen : 023/SOP/KEMAH/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Dr. Santun Bhakti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		Tanggal Revisi : -

DIAGRAM ALIR	AKTIVITAS	PJ	MASUKAN	KELUARAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Dekan III dan Kasi Kemahasiswaan mengirimkan permohonan penanganan masalah non-akademik mahasiswa ke tim TPBK 2. Ketua tim TPBK menugaskan seorang anggota untuk melakukan wawancara kepada mahasiswa 3. Pewawancara meminta izin ke mahasiswa untuk merekam kegiatan wawancara sebagai pertimbangan untuk langkah bimbingan selanjutnya 4. Tim TPBK merapatkan hasil wawancara 5. Tim TPBK mengeluarkan rekomendasi dan berita acara untuk menangani masalah non-akademik yang dihadapi mahasiswa 6. Berita acara dikirimkan oleh tim TPBK ke Wakil Dekan III untuk dilaporkan dalam rapat pimpinan yang dihadiri Dekan, Katahap, Wakil Dekan I, dan Wakil Dekan II 	<p>Wakil Dekan III, Kasi Kemahasiswaan,</p> <p>TPBK</p> <p>TPBK</p> <p>TPBK</p> <p>TPBK</p> <p>Dekan, Wakil Dekan Katahap</p> <p>Wakil III,</p>	<p>Permohonan penanganan masalah non akademik</p> <p>Pedoman Wawancara</p> <p>Hasil Wawancara</p> <p>Berita Acara Wawancara</p>	<p>Surat pengantar bimbingan dan konseling</p> <p>Rekaman Wawancara</p> <p>Berita Acara Wawancara</p> <p>Rekomendasi TPBK</p>

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Disusun Oleh
  Dr. Santun Bhakti Rahimah, dr., M.Kes Dekan	 Fajar Awalia Yulianto, dr., M.Epid Wakil Dekan III	 Ginjar Ikhwan Putra, SH Kasi Kemahasiswaan dan Alumni
Tanggal : 26 Agustus 2024	Tanggal : 26 Agustus 2024	Tanggal : 26 Agustus 2024